PMK 106/2016
STANDAR BIAYA KELUARAN 2017

PENELITIAN BERBASIS OUTPUT

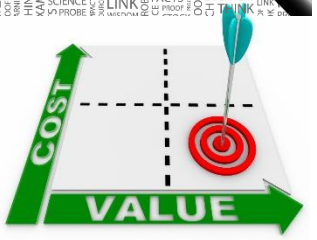

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MOSAIK REFORMASI RISET NASIONAL

RIRN

MYC

TRL

PATEN

TATA KELOLA KEUANGAN

DSB

KLASTER RISET

PUBLIKASI

SDM

LEMBAGA

SARPRAS RISET

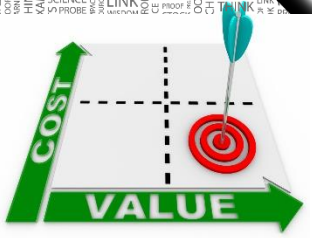

2015 Masyarakat Ekonomi Asean

ARE YOU READY FOR THE FUTURE ?

TATA KELOLA KEUANGAN RISET

RISET BERBASIS OUTPUT

MERUBAH PARADIGMA RISET

RISET BERBASIS PROSES
(PENELITI SIBUK URUS SPJ, KUITANSI, DSB)

PRODUKTIFITAS RENDAH
(PUBLIKASI, PATEN)

MERUBAH MIND SET

RISET BERBASIS OUTPUT
(BLOCK GRANT)

PRODUKTIFITAS MENINGKAT TINGGI

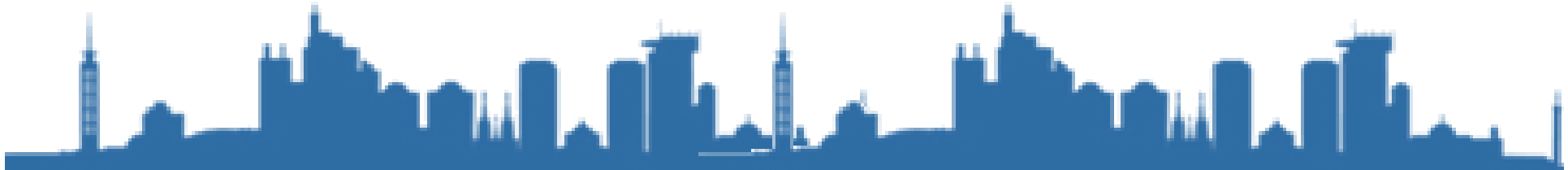

MASALAH	SOLUSI	ACTION
PENGANGGARAN RISET NJLIMET (ADMIN LEBIH RUMIT DARI SUBSTANSI) *) DARI VERSI PENELITI	PENGANGGARAN RISET BLOCK GRANT	1 REVISI PMK BERISI: ✓ FORMULASIKAN GENUS (OUTPUT RISET) DG SATUAN BEA NYA → SBK 2017 ✓ AKUN ASET → DJKN (OGP)
TIDAK ADA JAMINAN KEBERLANJUTAN ANGGARAN RISET JANGKA PANJANG "SWAKELOLA RISET TAK KENAL MYC"	JAMINAN KEPASTIAN RISET YANG DAPAT DILAKSANAKAN MULTI YEARS	2 REVISI PERPRES PENGADA-AN BARANG DAN JASA : ✓ TAMBAH BAB RISET →CAKUP CANGKOLAN UTK RISET MYC, ACUAN RIRN, SWAKELOLA RISET, DISKRESI >200 JUTA

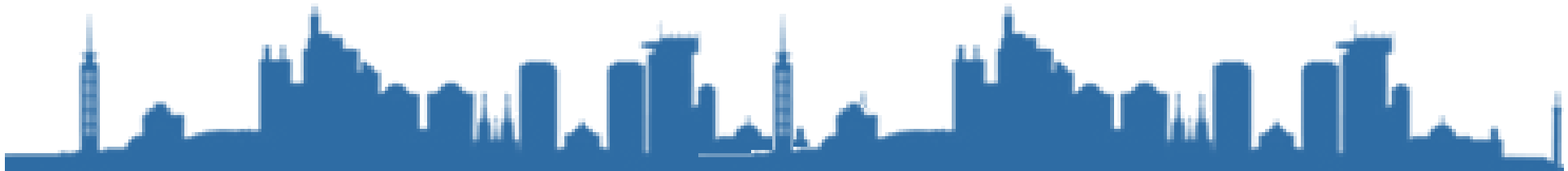

SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

1. Peraturan Menteri Keuangan no. 106/PMK.02/2016 – 30 Juni 2016 (diundangkan di Kumham setelah Lebaran), tentang SBK Sub Output Penelitian 2017 → MULAI BERLAKU TA 2017

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No xxxxx tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Menggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun 2017 (Amanat Pasal 5 (2) Permenkeu No. 106/PMK.02/2016) → HARUS SEGERA SELESAI

SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/PMK.02/2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 2

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 meliputi:

a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga.

b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.

(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sub Keluaran *(Sub Output) Perencanaan,* Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan Pelatihan; dan

b. **Sub Keluaran *(Sub Output) Penelitian.***

SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/PMK.02/2016
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran *(Sub Output) Penelitian* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b **didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau *reviewer,***

(2) **Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau *reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian*** mengacu pada peraturan perundang-undangan yang **ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.**

(3**) Pelaksanaan anggaran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian** sesuai dengan **kualifikasi standar kualitas** yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi:

1). Kontraktual (Pihak Ke-3), dan

2). Swakelola.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI:

1. **SWA TIPE 1 → dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI)**
2. **SWA TIPE 2 → dikerjakan Intansi Lain (Pem)**
3. **SWA TIPE 3 → dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)**

PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 vs 2017

TA 2016

- Mengacu pada SBM → SWAKELOLA Tipe 1
- Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll)
- Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi)
- MAK 52XXXX → BELANJA OPERASIONAL

SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017

SWA TIPE 2 DAN TIPE 3

- Mengacu pada SBK → SWAKELOLA Tipe 2 (dan SWA Tipe 3)
- Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai
- Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu)
- MAK 53XXXX → ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE

SWA TIPE 1

- Penelitian In-House –SWA Tipe 1 (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW)
- Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya

MENGACU SBM

(Biasa spt sebelumnya)

SBK 2017 - SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TABEL STANDAR BIAYA KELUARAN Sub Output Penelitian*

NO	JENIS RISET	SEKTORAL
		BF PANGAN
	5 Jenis Riset	10 Sektor Penelitian
	RISET TERAPAN	STANDAR BIAYA PENELITIAN

*** Tabel Lengkap Terlampir pada slide selanjutnya**

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

STANDAR BIAYA DASAR → Beaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN *(SUB OUTPUT)* PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	**SBK Riset Pembinaan/Kapasitas**	1 Laporan	20.000.000
2	**SBK Riset Dasar**		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

11. Besaran tambahan biaya SBK Riset Dasar, Riset Terapan, dan Riset Pengembangan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Besaran
1	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	3.000.000
2	Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	10.000.000
3	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks	15.000.000
4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta *granted*	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Publikasi Internasional terindeks di berikan biaya Penelitian Maksimal :

  Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 50.000.000 = Rp. 143.900.000.

  STANDAR BEAYA — TAMBAHAN BEAYA — OUTPUT PUBLIKASI INTERNASIONAL TERINDEKS

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang TIK, dengan target Paten Terdaftar di berikan biaya Penelitian Maksimal :

  Rp. 93.900.000 ditambah Rp. 75.000.000 = Rp. 168.900.000.

  STANDAR BEAYA — TAMBAHAN BEAYA — OUTPUT PATEN TERDAFTAR

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

STANDAR BIAYA DASAR → Beaya maksimal usulan penelitian dalam BF

B. SUB KELUARAN *(SUB OUTPUT)* PENELITIAN

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran
1	2	3	4
1	**SBK Riset Pembinaan/Kapasitas**	1 Laporan	20.000.000
2	**SBK Riset Dasar**		
	a SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian	1 Laporan	98.000.000
	b SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT	1 Laporan	118.500.000
	c SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat	1 Laporan	317.000.000
	d SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi	1 Laporan	178.400.000
	e SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1 Laporan	93.900.000
	f SBK Riset Dasar Bidang Fokus Hankam	1 Laporan	245.000.000
	g SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju	1 Laporan	162.100.000
	h SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman	1 Laporan	151.100.000
	i SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan	1 Laporan	133.800.000
	j SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan *Desk Study* Dalam Negeri	1 Laporan	130.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

TAMBAHAN BIAYA OUTPUT → Beaya tambahan bila outputnya spt berikut

4	Publikasi/artikel jurnal regional/ internasional terindeks	50.000.000
5	Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	60.000.000
6	Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	65.000.000
7	Paten/hak cipta terdaftar	75.000.000
8	Paten/hak cipta *granted*	80.000.000
9	Paten/hak cipta terpakai di industri	90.000.000
10	Buku nasional	30.000.000
11	Buku internasional	65.000.000
12	Naskah kebijakan	25.000.000
13	Artikel populer di media cetak	2.000.000

- Pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran

CARA HITUNG RAB DENGAN SBK 2017
- SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN

CONTOH PERHITUNGAN:

- Untuk Penelitian Dasar di Bidang Hankam, dengan target Prototipe di berikan biaya Penelitian Maksimal :

  Rp. 245.000.000 ditambah Rp. 65.000.000 = Rp. 310.000.000.

  STANDAR BEAYA — TAMBAHAN BEAYA — OUTPUT PUBLIKASI INTERNASIONAL TERINDEKS

Angka Rp. 245.000.000,- tersebut di-*breakdown* dari hitungan sebagai berikut (analogy penyusunan RAB dengan berbasis Proses) :

- Honorarium output kegiatan: Rp 22.000.000
- Rapat dan Narasumber : Rp. 12,600,000
- Pengumpulan data/simulasi dan bahan : Rp. 192,000,000
- Analisa dan Pengujian : Rp. 15,500,000
- ATK : Rp. 7,900,000

BAGAIMANA UNTUK RISET DG ANGGARAN DIATAS SBKU ???
Dipecah per sub judul (sub komponen) atau Penugasan Khusus

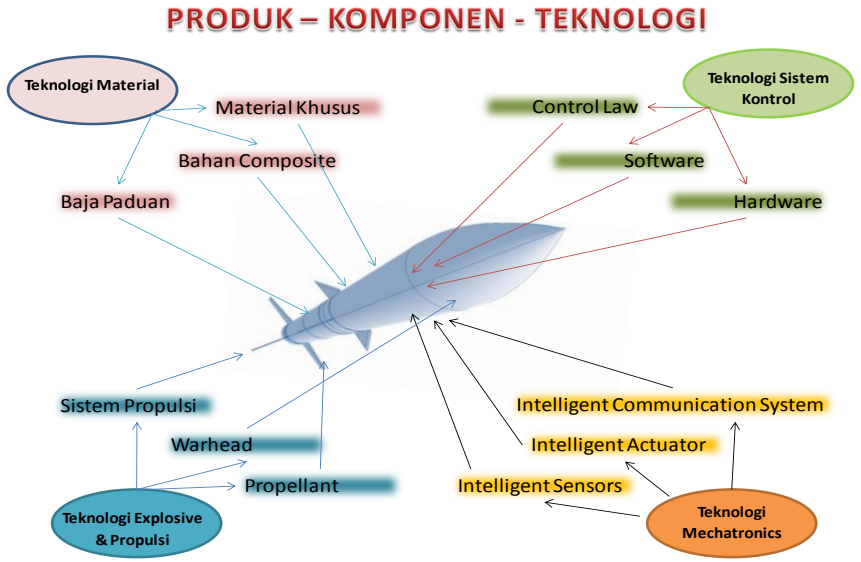

CONTOH PEMBIAYAAN Untuk pengembangan yang terdiri dari banyak komponen atau system yang dikembangkan maka bisa jadi dalam satu proposal tersebut terdiri lebih dari satu paket pembiayaan. Misalnya untuk pengembangan Senjata Lawan Tank maka dibutuhkan : 1 paket output prototype sistem Launcher, 2 paket output prototype system kendali (Kontrol elektronikan system dan actuator system), 2 paket prototype motor roket(1 paket struktur booster +1 sustaineri), 1 paket prototipe Warhead dll.

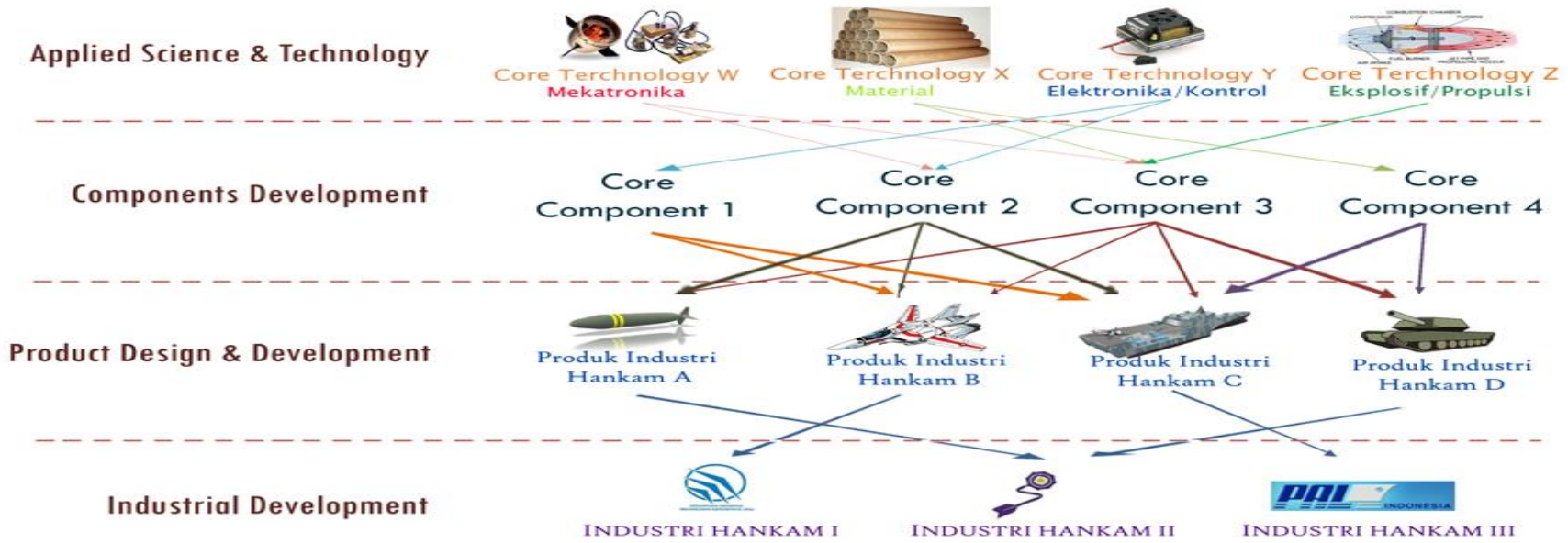

2015 Masyarakat Ekonomi Asean

ARE YOU READY FOR THE FUTURE ?

PRODUK TURUNAN PERINTAH PASAL 5 PMK NO 106/PMK.02/2016

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

OUTLINE

BAB I **PENDAHULUAN**

BAB II **TATA CARA PENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN *(OUTPUT)*/SUB KELUARAN *(SUB-OUTPUT)* PENELITIAN**

2.1 Ketentuan Umum

2.2 Kelompok Kegiatan Penelitian

2.3 Jenis Luaran Hasil Penelitian

BAB III **BESARAN TAMBAHAN BIAYA PENELITIAN DASAR, PENELITIAN TERAPAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

3.1 Ketentuan Umum

3.2 Jenis-jenis Tambahan Biaya SBK Penelitian

3.3 Mekanisme Perolehan Tambahan Biaya SBK Penelitian

BAB IV **TAHAPAN KEGIATAN DAN PENILAIAN PROPOSAL/HASIL PENELITIAN**

4.1 Tahapan Kegiatan Penelitian

4.2 Penilaian Proposal dan Hasil Penelitian

BAB V **KOMITE PENILAI**

4.1 Pembentukan Komite Penilai

4.2 Susunan Keanggotaan

4.3 Tugas dan Fungsi

4.4 Pembiayaan

BAB VI **PENUTUP**

LAMPIRAN

A **Besaran Nilai SBKU**

B **Kualifikasi Standar Kualitas**

C **Matriks Penggunaan SBK Sub Output Penelitian**

PENGELOMPOKAN RISET

- **RISET PEMBINAAN/KAPASITAS** : Riset ini meliputi kegiatan riset dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pe: mula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan riset di lembaganya.
- **RISET DASAR**: Prinsip dasar, formulasi konsep dan/aplikasi hasil riset hingga pembuktian konsep (Proof of Concept)
- **RISET TERAPAN**: Validasi kode, komponen, dan Laboratorium - Validasi kode, komponen dalam satu lingkungan aplikasi - hingga Demonstrasi model atau tipe dalam lingkungan yang relevan
- **RISET PENGEMBANGAN**: Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi yang sebenarnya - Telah melalui pengujian dan demonstrasi dalam aplikasi yang sebenarnya - hingga Benar-benar teruji atau terbukti berhasil
- **KAJIAN AKTUAL STRATEGIS** : Meliputi kajian kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

BIDANG FOKUS/ SEKTOR

- Standar pembiayaan di kelompokan menjadi 10 Sektor yaitu di kelompokkan juga menjadi 10 (sepuluh) sektor/ bidang fokus penelitian, yaitu : **bidang fokus pangan-pertanian**, **bidang fokus energi-ebt**, **bidang fokus obat-kesehatan**, **bidang fokus transportasi**, **bidang fokus teknologi informasi dan komunikasi**, **bidang fokus hankam**, **bidang fokus material maju**, **bidang fokus maritim**, **bidang fokus kebencanaan** dan **bidang fokus sosial humaniora seni dan pendidikan**.
- Bidang sosial dibedakan lagi menjadi 6 bidang fokus, studi literatur dalam negeri, studi literatur luar negeri, penelitian lapangan dalam negeri skala kecil, penelitian lapangan dalam negeri skala menegah, penelitian lapangan dalam negeri skala besar dan penelitian lapangan luar negeri.
- **Ke lima belas pengelompokan tersebut** sudah mempertimbangkan sektor lainnya sepert ilmu hayati atau lingkungan yang dianggap bisa diakomodasikan pada kelompok tersebut diatas. Atau ilmu astronomi yang dapat dikelompokan pada bidang Hankam
- **Keilmuan MIPA** dapat dikelompokan pada bidang fokus yang diproyeksikan dimana hasil dari penelitian tersebut akan diaplikasikan → Contohnya untuk Teori Matematika yang hasilnya mendukung untuk pengembangan penelitian di bidang Hankam.

Mekanisme Perolehan Tambahan Biaya SBK Penelitian (UNTUK TAHUN DAN TARGET BERIKUTNYA)

Tambahan biaya SBK penelitian diberikan untuk memberikan nilai tambah dari sebuah penelitian. Besaran tambahan biaya yang diberikan berdasarkan pada nilai tambah yang dihasilkan (jenis keluaran hasil penelitian).

- Pengajuan tambahan biaya termasuk dalam proposal kegiatan penelitian yang **diajukan setahun sebelumnya**.
- Tambahan biaya akan diberikan jika kegiatan penelitian disetujui dan proposal penelitiannya **dinyatakan layak oleh Tim Penilai Proposal**

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

TATA CARA PENILAIAN

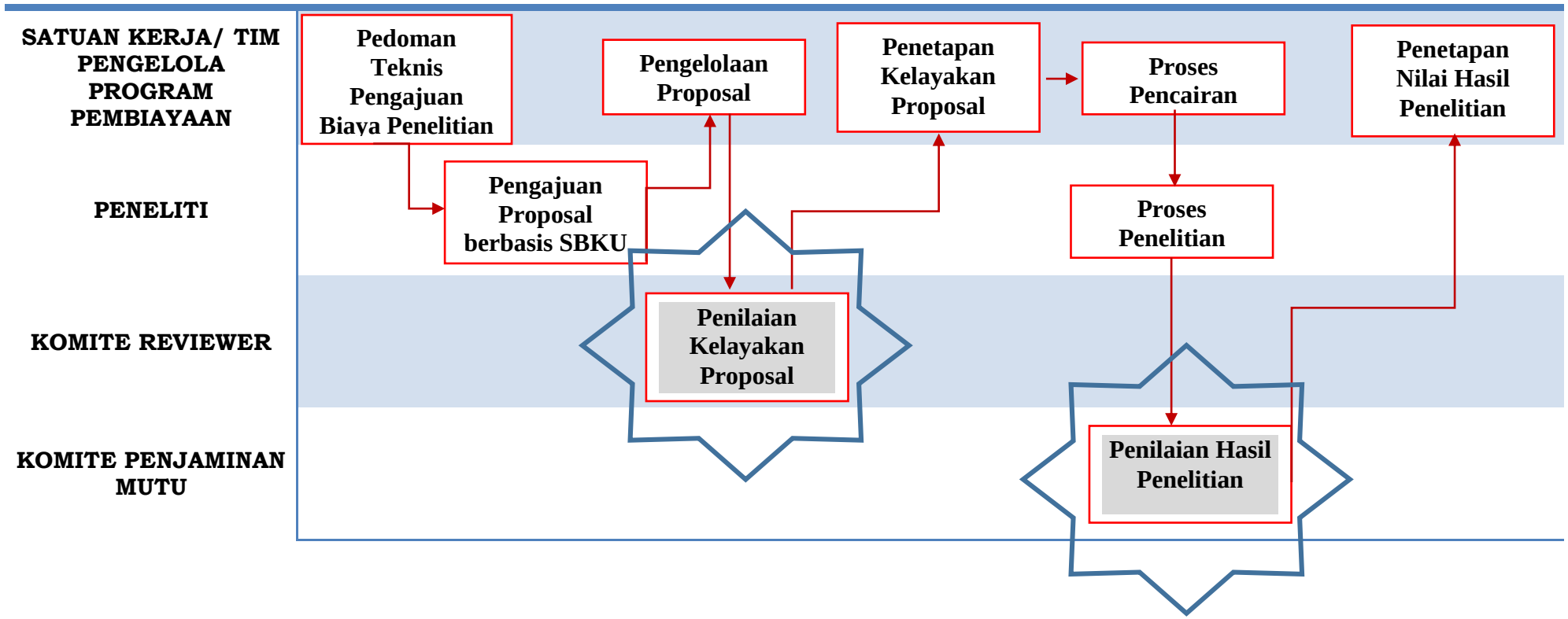

Ketentuan yang lebih rinci yang diperlukan terkait dengan penggunaan SBK 2017 Sub Output Penelitian, seperti penjadwalan, kriteria dan format penilaian maupun penetapan biaya dapat diatur melalui pedoman teknis masing-masing program pembiayaan penelitian dan/atau Juknis pada Satker masing-masing K/L.

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

TIM PENGELOLA

Proposal Penelitian akan dikelola oleh **Tim Pengelola** dengan Ketua/penanggung jawab, yaitu :

a. Direktur/pejabat setingkat eselon 2 yang memiliki Program Pembiayaan Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
b. Ka Biro Perencanaan/SesBalitbang Kementerian/Warek/ Pejabat yang memiliki wewenang dan ditunjuk dalam perencanaan pembiayaan penelitian pada instansi di lingkungan K/L maupun universitas.

c. Melakukan Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi program pembiayaan penelitian;
b. Menyusun arah kebijakan memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Riset Nasional dan atau dokumen-dokumen terkait kebijakan strategis pembangunan iptek;
c. Mengembangkan organisasi dan sistem manajemen yang efektif, dan efisien serta accountable untuk pelaksanaan kegiatan;
d. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik;
e. Menyusun format penilaian;
f. Kesemua butir diatas dapat disusun secara rinci pada Pedoman Teknis untuk masing-masing program pembiayaan penelitian.

PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2017

KOMITE PENILAI

Tim Penilai Proposal (REVIEWER) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan proposal penelitian yang akan dinilai

- Menelaah substansi proposal penelitian, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga, dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana kerja Nasional/ kementerian/lembaga.
- Menelaah Tingkat Kesiapterapan Teknologi berdasarkan data pada aplikasi TKT online (jika sudah ada) agar tidak terjadi redudansi pembiayaan;
- Menelaah substansi riset yang diajukan pembiayaannya;
- Menelaah biaya penelitian yang diajukan dan biaya tambahan output sesuai dengan ketentuan;
- Menetapkan besaran anggaran untuk setiap proposal yang diajukan, dan memberikan peringkat berdasarkan hasil penelaahan substansi, anggaran yang diajukan, dan kesesuaian dengan rencana kerja kementerian/lembaga; dan
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan Proposal

Tim Penjamin Mutu (ASESSOR) adalah tim yang terdiri dari para pakar yang dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan hasil penelitian yang akan dinilai.

- Memantau proses pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Mengevaluasi kesesuaian target dan hasil penelitian yang dilakukan;
- Menilai kelayakan hasil penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi riset yang sudah selesai/sedang berjalan;
- Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan hasil yang dicapai; dan
- Memberikan Rekomendasi kepada Tim Pengelola terkait kelayakan hasil penelitian.

REKOMENDASI

1. Hasil kelayakan secara substansi;
2. Perkiraan tingkat kesiapan teknologi berdasarkan Permen 42/2016 dan aplikasi TKT Online yang tersedia;;
3. Biaya penelitian dan biaya output tambahan;
4. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku.

1. Presentasi tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal/TOR yang dijanjikan;
2. Saran dan masukan terkait kelayakan biaya penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. Butir-butir saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian;

Berita Acara Penilaian

TAHUN 2016 MASA REFORMASI RISET NASIONAL

TAHUN 2017 MERUPAKAN ERA EMAS PENELITIAN DI INDONESIA

2015
Masyarakat
Ekonomi
Asean

ARE YOU READY
FOR THE FUTURE ?
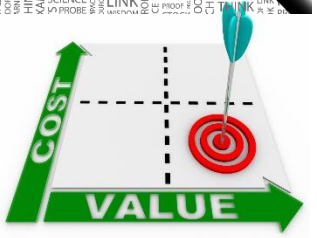
TERIMA KASIH